



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 421.3/Kep.11-SMP/DPMTSP/2017**

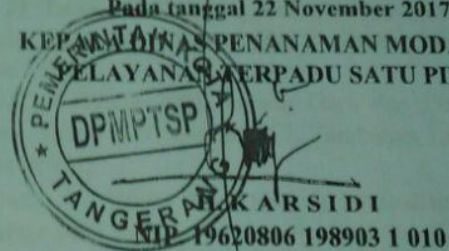
**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SMPIT ISLAMICITY**

Nama Badan Hukum : YAYASAN ISLAMICITY AS-SAMAN
TANGERANG
Nomor dan Tanggal Badan Hukum : AHU-890.AH.02-01 ; 19 Desember 2011
Yang dibuat dihadapan Notaris : Windy Ayu Anggita Sari, S. H.,M.Kn.
Nomor Pengesahan Badan Hukum : 04
Tanggal Pengesahan Badan Hukum : 28 Oktober 2015
Nama Lembaga Pendidikan : SMPIT ISLAMICITY
Alamat Lembaga Pendidikan : Jln. Benteng Betawi, Gg.Sawi RT. 001/03
Kel. Buaran Indah - Kec. Tangerang
Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang

Pada tanggal 22 November 2017

**KEPANTAIAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**





PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Setra Sudirman No. 1a Telp./Fax : (021) 2942529
Email : dmpmptsp@tananggkta.go.id, Website : http://dmpmptsp.tananggkta.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 421.3/Kep.11-SMP/DPMPTSP/2017
TENTANG
IZIN PENDIRIAN "SMPIT ISLAMICITY"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diartikan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertakwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang tentang Izin Pendirian Lembaga Pendidikan "SMPIT ISLAMICITY"
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4361);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
 4. Undang.- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan, Wilayah Administrasi, dan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4717);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Peraturan dan Peraturan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);



8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Dasar/ Madrasah Aliyah (SMA/MA);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 74);
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 37).

Memperhatikan: 1. Surat Permohonan Ketua YAYASAN ISLAMICITY AS-SAMAN TANGERANG yang diterima DPMTSP tanggal 18 Oktober 2017 perihal permohonan izin pendirian SMPIT ISLAMICITY yang kelengkapan berkasnya diterima tanggal 20 November 2017.

2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan No.421.3/4144-Bid.SMP tanggal 30 Agustus 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang tentang Izin Pendirian Sekolah SMPIT ISLAMICITY

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada :

Nama Badan Hukum	: YAYASAN ISLAMICITY AS-SAMAN TANGERANG
Nomor dan Tanggal Badan Hukum	: AHU-890.AH.02-01 ; 19 Desember 2011
Yang dibuat di hadapan Notaris	: Windy Ayu Anggita Sari, S. H.,M.Kn.
Nomor Pengesahan Badan Hukum	: 04
Tanggal Pengesahan Badan Hukum	: 28 Oktober 2015
Nama Lembaga Pendidikan	: SMPIT ISLAMICITY
Alamat Lembaga Pendidikan	: Jln. Benteng Betawi, Gg.Sawi RT. 001/03 Kel.Buaran Indah Kec.Tangerang Kota Tangerang

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan segala kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan dan melaksanakan daftar ulang (her registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran.



- KETIGA** : Bilamana terjadi perubahan dalam Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka Ketua Yayasan harus melaporkan secara tertulis ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KEEMPAT** : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 22 November 2017



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

H. KARSIDI

NIP. 19620806 198903 1 010